



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/2/INST/2019

TENTANG

DUKUNGAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/4838/Bangda tanggal 26 Oktober 2016 tentang Dukungan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC), merupakan penyakit menular langsung yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan target eliminasi TBC Tahun 2030, sebagai upaya melaksanakan komitmen tersebut adalah dengan memprioritaskan program percepatan penanggulangan TB melalui percepatan penanggulangan TBC melalui kebijakan strategi pembangunan nasional dan daerah.
2. Sesuai RPJMN 2015-2019 telah dituangkan target nasional yakni meningkatkan pengendalian penyakit menular yang salah satu indikatornya adalah terkait dengan prevalensi Tuberkulosis. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan amanah Pasal 258 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Bupati/Walikota Se Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Mendukung dan mendorong program percepatan penanggulangan TBC yang merupakan penyakit menular sesuai Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kesehatan.

- KEDUA : Menugaskan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait agar menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- KETIGA : Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan TBC.
- KEEMPAT : Menyusun basis data tentang jumlah kasus dan penderita di wilayah masing masing serta menjamin kelancaran distribusi obat dan alat kesehatan.
- KELIMA : Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka melakukan kampanye pola hidup higienis dan informasi penularan.
- KETUJUH : Melaporkan pelaksanaan program percepatan penanggulangan TBC dimaksud kepada Gubernur Sumatera Utara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 16 April 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003